

**REKONSTRUKSI AKAD PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX*  
PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**OLEH  
DINA YULIANI  
NIM. 1602540118**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2020 M/ 1442 H**

**REKONSTRUKSI AKAD PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX*  
PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Program Magister  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh  
Dina Yuliani  
NIM. 1602540118**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2020 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Yuliani

NIM : 1602540118

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 09 Juli 1993

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Akad Penyewaan *Safe Deposit Box* Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 04 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Dina Yuliani  
NIM. 1602540118

## **PERSETUJUAN TESIS**

### **REKONSTRUKSI AKAD PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh:

**Dina Yuliani**  
**NIM. 1602540118**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,



Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A

Tanggal, 04 Desember 2020

Pembimbing II,



Dr. Mahmud Yusuf, M.Si

Tanggal, 04 Desember 2020

## PENGESAHAN TESIS

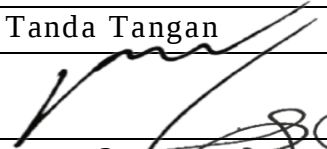
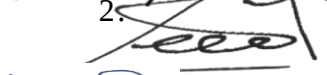
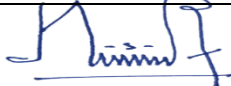
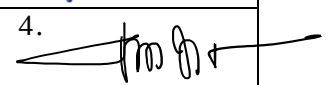
### REKONSTRUKSI AKAD PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**DINA YULIANI**  
**NIM. 1602540118**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji  
Pada: Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021

#### Dewan Penguji

| Nama                                        | Tanda Tangan                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag<br>(Ketua)     | 1.  |
| 2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA<br>(Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si<br>(Anggota)      | 3.   |
| 4. Dr. Amelia Hasanah, M.H<br>(Anggota)     | 4.  |

Mengetahui,  
Direktur

  
**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag**  
**NIP. 19580621 198603 1 001**

## ABSTRAK

**Dina Yuliani.** *Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.* Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

**Kata Kunci:** *Safe Deposit Box, Wadi'ah, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini berangkat dari praktik perjanjian *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah yang mendasari produknya dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*) hal ini berimplikasi pada minimnya perlindungan pada nasabah sebagai pemilik barang yang disimpan dalam *box* manakala kunci yang dipegang nasabah hilang. Hal ini akan berbeda jika konsep yang digunakan adalah konsep penitipan dalam Islam (*wadi'ah*), di mana penerima titipan bertanggungjawab penuh terhadap potensi kehilangan barang yang dititipkan. Berangkat dari hal tersebut penulis melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui konsep produk *Safe Deposit Box* menggunakan akad *wadi'ah* dalam sudut pandang teori perlindungan konsumen dan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

*Pertama:* Rekonstruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah prihal produk *Safe Deposit Box* menunjukkan bahwa sifat dari *wadi'ah*, awalnya bersifat *tabarru'* atau sosial dan tolong menolong bukan *tijari* atau komersial dan profit. Dengan demikian penitipan yang semula bersifat *tabarru'*, dalam konteks keuangan kontemporer menjadi jasa yang ditransaksikan secara komersial yang marak terjadi pada saat ini, karena terdapat resiko dalam bisnis tersebut di lembaga keuangan orientasi komersial atau berorientasi profit maka dijadikan *ijarah*, sehingga risiko tersebut sejalan dengan adanya keuntungan. Oleh karena itu, rekonstruksi penggunaan akad *wadi'ah* dalam perjanjian produk *Safe Deposit Box* sejalan dengan *grand theory* penulis dalam rangka melindungi nasabah dengan perlindungan konsumen.

*Kedua:* Dari sudut pandang *perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah*, dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka nasabah selaku konsumen mendapat jaminan yang cukup baik untuk keamanan serta terjaganya kualitas barang yang dititipkan. Kontrak *Safe Deposit Box* yang tidak dapat memastikan pertanggungjawaban penuh terhadap risiko hilangnya barang yang disimpan dalam fasilitas *Safe Deposit Box* merupakan bentuk kontrak yang tidak selaras dengan nilai syari'ah karena dapat membahayakan harta nasabah yang disimpan dan tidak selaras *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-mâl* serta maslahat *al-dharûriyah*.

## ABSTRACT

**Dina Yuliani.** Reconstrution of *Safe Deposit Box* rental contracts in Islamic Banking from Consumer Protection and Sharia Economic Law. The thesis of the Islamic Economic Law study program is under the first guidance by : Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA and seconf guidance by : Dr. Mahmud Yusuf, M.Si pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

**Kata Kunci:** *Safe Deposit Box, Wadi'ah, Consumer Protection, Sharia Economic Law.*

This study departs from the practice of the agreement *Safe Deposit Box* in Islamic banking, which underlies its products with a lease agreement (*ijarah*). This has implication for the lack of protection for customers as owners of goods stored in boxes when the key held by the customer is lost. This will be different if the concept used is the concept of safe keeping in Islam (*wadi'ah*), where the recipient of the safe keeping is fully responsible for the potential loss of the goods deposited. Departing from this, the author conducted further studies to know the concept of *Safe Deposit Box* products using the contract *wadi'ah* from the point of view of consumer protection theory and from the point of view of sharia economic law.

This research is a normative legal research in a statutory approach and a conceptual approach. Through descriptive analysis techniques, this research produces the following findings:

First: The reconstruction of law *wadi'ah* regarding the law in sharia economic product *Safe Deposit Box* shows that the nature of *wadi'ah* is initially *tabarru'* or social and helping each other, not *tijari* or commercial and profit. Thus, the custody that was originally *tabarru'* in the context of contemporary finance has become a commercially traded service that is rife today, because there is a risk in the business in a commercial or profit-oriented financial institution that is made into *ijarah*, so that the risk is in line with the existence of advantage. Therefore, the reconstruction of the use of the *wadi'ah* contract in the product agreement is in *Safe Deposit Box* line with the grand theory author's in protecting customers with consumer protection.

Second: From the point of view of consumer protection and sharia economic law, by using the principle of *wadi'ah*, the customer as a consumer gets a good enough guarantee for the safety and quality of the goods deposited. The contracts of *Safe Deposit Box* that can not ensure full responsibility for the risk of loss of goods stored in the *Safe Deposit Box* facility is a form of contract that is not in line with the value of shari'ah because it can endanger the assets of customers that are stored and are not in line with *maqashid sharia*, namely *hifzh al-mâl* and *maslahat al-dharûriyah*.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Hanya Engkau, sang penentu segala urusan,

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah & Ibu tercinta

Yang telah berusaha dengan tetesan keringat dan perhatian demi  
Menjadikan ku anak yang berguna dan mengenyam pendidikan tinggi  
Walaupun kita bukan dari keluarga yang berpendidikan tinggi  
Do'a mu pelapang jalan ku menuju ridho-Nya

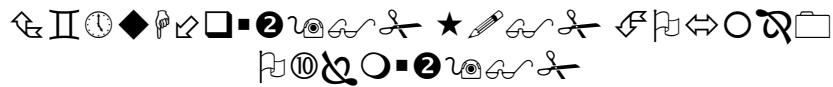
Buat seluruh keluarga yang kusayang yang selalu  
Memberikan inspirasi, motivasi & semangat untuk ku mengejar sukses,  
Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.

Untuk guru-guru yang mulia semoga jasa-jasa mu berbuah pahala

Untuk teman-teman ku semuanya  
Semangat kalian menjadikan inspirasi bagiku  
Terimakasih atas segalanya semua tentang kita adalah kenangan manis tak terlupa,  
Terimakasih telah memberikan spirit perjuangan dalam hidup ku

Terimakasih juga untuk  
Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin  
Yang mengajarkan begitu banyak Ilmu dan Pengetahuan

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, serta inayah-Nya jualah akhirnya penulis dapat melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan yang berjudul *Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik serta syarat untuk mendapat gelar Magister dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasajana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Saifuddin Sabda, M. Ag selaku Diriktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
1. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, serta kepada Fajrul Ilmi, S.H.I, M,H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah. serta kepada Fajrul Ilmi, S.H.I, M,H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang juga turut memberi bimbingan, ilmu, memotivasi selama masa studi.
2. Pembimbing I, yaitu Bapak Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A yang telah memberikan bimbingan dan arahan khususnya tentang metodologi dan relevansi teori yang digunakan sampai tesis ini diselesaikan.
3. Pembimbing II, yaitu Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini, sehingga sangat berguna dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulisan tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Banjarmasin

yang telah memberikan fasilitas dan referensi sebagai bahan dalam pembuatan skripsi yang saya kerjakan.

6. Rekan-rekan Mahasiswa selokal HES angkatan 2016 Pascasarjana, khususnya teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua yang telah membantu penulisan dan selama dalam studi perkuliahan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal`Alamin.*

Banjarmasin, 09 Desember 2020

Penulis,



Dina Yuliani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Sa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓa   | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di        |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
|   |        |   | bawah)                      |
| ط | Ṭa     | Ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | ‘el                         |
| م | Mim    | M | ‘em                         |
| ن | Nun    | N | ‘en                         |
| و | Waw    | W | We                          |
| ه | Ha’    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya’    | Y | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda atau harkat | Nama    | Transliterasi | Keterangan |
|-------------------|---------|---------------|------------|
| ----              | Fathah  | A             |            |
| ---               | Kasrah  | I             |            |
| ---               | Dhammah | U             |            |

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذُكِرَ = dzukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama           | Transliterasi | Keterangan |
|-----------------|----------------|---------------|------------|
| يَ---           | Fathah dan Ya  | Ai            | a dan i    |
| يِ---           | Kasrah dan Ya  | Y             | Yang       |
| وَ---           | Fathah dan Waw | Au            | a dan u    |

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

إِسْلَامِي = islamy

هَؤُلَ = haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama                                     | Transliterasi | Keterangan          |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ـَـا \ اَـي      | Fathah dan Alif atau Ya (Alif Maqshurah) | ±             | a dan garis di atas |
| ـِـي             | Kasrah dan Ya                            | 3             | i dan garis di atas |
| ـُـو             | Dhammah dan Waw                          | -             | u dan garis di atas |

Contoh:

قَا لَ = q±la  
 رَا مِ = ram±  
 قَا لَ = q³la  
 يَاقُ لُ = yaq-lu

#### D. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَة = Thalḥah  
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudhah al-athf±l

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

الْبِرُّ = al-birru  
نُعِم = nu`ima

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الشَّمْسُ = al-syamsu (baca: asy-syamsu)  
القَلَمُ = al-qalamu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يَا خُذْ = ya'khudz-na (hamzah di tengah dengan apostrof)  
النَّوْءُ = al-na'u (hamzah di akhir dengan apostrof)  
إِنَّ = inna (hamzah di awal tanpa apostrof)  
أَمِرْتُ = umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)  
أَكَلَ = akala (hamzah di awal tanpa apostrof)

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf*, ditulis **saling terpisah**. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan/ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan.

Contoh:

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ = fī al-Qur'ān al-karīm (saling terpisah)  
هُمْ الْمَفْلُحُونَ = humulmuflihūn (dirangkaikan karena ada tambahan harakat dan pembuangan huruf)  
بِسْمِ اللَّهِ = basmallah (dirangkaikan karena suatu istilah)

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku dalam EYD, misalnya, di awal kalimat dan di awal nama orang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ الصَّمَدُ = Allāhu al-shamad  
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ = Nashrun minallāhi

## DAFTAR ISI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL.....         | i     |
| HALAMAN JUDUL .....         | ii    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....   | iii   |
| PERSETUJUAN .....           | iv    |
| PENGESAHAN .....            | v     |
| ABSTRAK .....               | vi    |
| ABSTRACT .....              | vii   |
| KATA PERSEMBAHAN .....      | viii  |
| KATA PENGANTAR .....        | ix    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ..... | xii   |
| DAFTAR ISI .....            | xviii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 10 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 11 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 11 |
| E. Definisi Oprasional.....     | 12 |
| F. Penelitian Terdahulu.....    | 14 |
| G. Kajian Teori .....           | 17 |
| H. Metode Penelitian.....       | 20 |
| I. Sistematika Penulisan .....  | 24 |

### BAB II TINJAUAN UMUM *SAFE DEPOSIT BOX*, *IJARAH*, *WADI'AH* DAN TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> .....                          | 25 |
| 1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> .....               | 25 |
| 2. Kegunan <i>Safe Deposit Box</i> .....                  | 26 |
| 3. Persyaratan Kontrak Sewa <i>Safe Deposit Box</i> ..... | 26 |
| 4. Prosedur Pembukaan <i>Safe Deposit Box</i> .....       | 27 |
| 5. Pengamanan <i>Safe Deposit Box</i> .....               | 27 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Keuntungan <i>Safe Deposit Box</i> .....                      | 28        |
| <b>B. <i>Ijarah</i></b> .....                                    | <b>29</b> |
| 1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....                                | 29        |
| 2. Landasan Hukum Syariah .....                                  | 31        |
| 3. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....                               | 34        |
| 4. Pilar dan Syarat Legalitas <i>Ijarah</i> .....                | 34        |
| 5. Kewajiban Sewa-menyewa .....                                  | 39        |
| 6. Persyaratan untuk Penyewa.....                                | 40        |
| 7. Akhir <i>Ijarah</i> .....                                     | 40        |
| <b>C. <i>Wadi'ah</i></b> .....                                   | <b>41</b> |
| 1. Memahami <i>Wadi'ah</i> .....                                 | 41        |
| 2. Landasan Hukum.....                                           | 43        |
| 3. Pilar dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....                         | 45        |
| 4. Hukum Menerima Benda Titipan .....                            | 46        |
| 5. Berbagai <i>Wadi'ah</i> .....                                 | 47        |
| 6. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i> .....                               | 49        |
| 7. Penjagaan dan Penyimpanan <i>Wadi'ah</i> .....                | 50        |
| 8. Kewajiban Mengganti Penitipan Aset ( <i>Yad-Amanah</i> )..... | 52        |
| <b>D. Perlindungan Konsumen</b> .....                            | <b>56</b> |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....                         | 56        |
| 2. Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....                 | 57        |
| 3. Ketentuan Pencantuman Klausul Standar .....                   | 59        |

### **BAB III REKONSTRUKSI HUKUM *WADI'AH* DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Konstruksi Akad <i>Safe Deposit Box</i></b> .....                                     | <b>61</b> |
| <b>B. Eksistensi Akad <i>Wadi'ah</i> dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah</b> ..... | <b>84</b> |
| <b>C. Rekonstruksi Hukum <i>Wadi'ah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah</b> .....              | <b>92</b> |

### **BAB IV PENERAPAN PRINSIP *WADI'AH* PADA PRODUK *SAFE DEPOSIT BOX* DI PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Penerapan Prinsip <i>Wadi'ah</i> Pada Akad Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> Pada Perbankan Syariah</b> ..... | <b>96</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Tinjauan Perlindungan Konsumen .....                                                                                  | 109 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan<br>Prinsip <i>Wadi'ah</i> Pada Produk <i>Safe Deposit Box</i> ..... | 114 |

## **BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 130 |
| B. Saran.....      | 131 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 132 |
|----------------------|-----|

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**